SALINAN

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang sesuai dengan kebutuhan;

b. bahwa masih banyak prasarana, sarana dan utilitas umum dalam kondisi tidak layak yang belum tertangani oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung sehingga mengganggu masyarakat dalam beraktivitas;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, diperlukan pengaturan yang komprehensif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
12. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

14. Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum termasuk pengembang.
16. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
17. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
19. Rencana Tapak adalah hasil proses perencanaan terhadap lahan yang dimohonkan dan berisi pengaturan ruang yang akan menampung aktivitas kegiatan yang direncanakan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan pada asas:
a. keterbukaan;
b. akuntabilitas;
c. kepastian hukum;
d. keberpihakan; dan
e. keberlanjutan.

Pasal 3

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, setiap orang dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah.
(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 a. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 b. memberikan kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan standar, Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan Masyarakat;
 c. memberikan kepastian keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan fungsi peruntukannya;
 d. memberikan kepastian keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 e. mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang aman, nyaman, layak, dan berkelanjutan.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib menyelenggarakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
(2) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. perencanaan;
 b. pembangunan;
 c. pemanfaatan; dan
 d. pengendalian.
(3) Jenis Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 a. jaringan jalan;
 b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
 d. tempat pembuangan sampah.
(4) Jenis Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 a. Sarana perniagaan perbelanjaan;
 b. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 c. Sarana pendidikan;
 d. Sarana kesehatan;
 e. Sarana peribadatan;
 f. Sarana rekreasi dan olah raga;
 g. Sarana parkir;
 h. Sarana pemakaman; dan
 i. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau.
(5) Jenis Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 a. jaringan listrik;
 b. jaringan telepon;
 c. jaringan gas;
 d. jaringan air bersih;
 e. pemadam kebakaran; dan
 f. sarana penerangan jasa umum.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5

(1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mengacu pada rencana keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
(2) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk Perumahan sebagai bagian dari Permukiman; dan
 b. rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

(3) Rencana penyediaan kaveling tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk:
 a. landasan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 b. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah sesuai dengan Rencana Tapak (*site plan*) atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

(4) Rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
 a. mewujudkan lingkungan Perumahan yang layak huni; dan
 b. membangun rumah.

Pasal 6

(1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
(3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi klasifikasi dan kualifikasi perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(4) Sertifikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi standar yang meliputi:
 a. ketentuan umum; dan
 b. standar teknis.
(2) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi:
 a. kebutuhan daya tampung Perumahan;
 b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
 c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
 d. terhubung dengan jaringan perkotaan *existing*.
(3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. standar Prasarana;
 b. standar Sarana; dan
 c. standar Utilitas Umum.
(4) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
 a. jaringan jalan;
 b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 c. penyediaan air minum;
 d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
 e. tempat pembuangan sampah.
(5) Standar sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
 a. ruang terbuka hijau; dan
 b. Sarana umum.
(6) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik dan jaringan air bersih.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan standar teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan Standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai kewenangan.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Ketiga
Pembangunan

Pasal 9

(1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan.
(2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman harus memenuhi persyaratan:
 a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;
 b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan
 c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah selesai dibangun oleh Setiap Orang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap.
(6) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman ditelantarkan/tidak dipelihara oleh setiap orang yang keberadaanya tidak diketahui, dan/atau belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, maka Masyarakat dapat mengajukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 10

Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan:

a. berdasarkan jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
b. tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

Bagian Kelima
Pengendalian

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan melibatkan lembaga, instansi dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dimulai dari tahap:
 a. perencanaan;
 b. pembangunan; dan
 c. pemanfaatan.
(3) Pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
 a. perizinan;
 b. penertiban; dan/atau
 c. penataan.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 12

(1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Setiap Orang, badan usaha swasta dan/atau Masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi tanggung jawab pengelola.
(4) Pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam:
 a. perencanaan;
 b. pembangunan;
 c. pemanfaatan;

d. pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
e. pengendalian.

(3) Masyarakat berhak mengajukan laporan apabila terjadi penelantaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(4) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. pembatasan kegiatan usaha;
 c. penghentian kegiatan sementara;
 d. pembekuan perizinan berusaha;
 e. denda administratif; dan/atau
 f. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang sedang berjalan tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ada tetapi belum diserahkan dilakukan inventarisasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
c. dalam hal Pengembang tidak dapat ditemukan atau tidak melaksanakan kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dinyatakan sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum terlantar dan dapat ditetapkan sebagai aset Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 18 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

TTD

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI : (2,16/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

I Nyoman Suarsana, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 196907031988091001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada Masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait dengan Prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Salah satu bentuk dari tanggungjawab Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk membuat regulasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kebijakan umum penyediaan dan penyerahan prasarana, Sarana dan Utilitas Umum diarahkan untuk:

1. pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan indah;
2. pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil dan dinamis;
3. pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis; dan
4. kepastian hukum akan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, Pengembang dan masyarakat terhadap keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sehingga adanya jaminan bagi ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya dilakukan melalui pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan penataan, atau peremajaan lingkungan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Kegiatan ini perlu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, lembaga pembiayaan, dan/atau swadaya Masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat perlu melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum secara menyeluruh dan terpadu.

Dalam melaksanakan kekuasaannya untuk menjamin agar penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan yang diinginkan, Pemerintah Daerah juga dilengkapi instrumen penegakan hukum administrasi yang meliputi dua hal yakni pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Guna mencapai daya guna dan hasil guna penegakan hukum di bidang ini, maka Pemerintah daerah berkewajiban mengumumkan secara terbuka tata cara, prosedur, persyaratan-persyaratan teknis maupun ketentuan administratif lainnya yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon penyerahan prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi Masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai dengan standar, Rencana Tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakatnya;

huruf d

Yang dimaksud dengan asas keberpihakan adalah pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;

huruf e

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan yaitu seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

kebutuhan daya tampung perumahan adalah dalam perencanaan Prsarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus tersedia pusat lingkungan yang menampung berbagai sektor kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, dari skala terkecil hingga skala terbesar, yang ditempatkan dan ditata terintegrasi dengan pengembangan desain dan perhitungan kebutuhan Sarana dan Prasarana, serta Sarana lingkungan.

Komponen Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum penting untuk menjamin pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang teratur dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

huruf b

kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat adalah perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memberikan kemudahan bagi semua orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental seperti para penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit tertentu atas dasar pemenuhan asas aksesibilitas yang meliputi:

1) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan, termasuk memberikan kemudahan sirkulasi bagi pejalan kaki dengan memberikan jarak terpendek antarfungsi;
2) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
3) keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; dan
4) kemandirian, yaitu setiap orang harus dapat mencapai, memasuki, dan menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

huruf c

Yang dimaksud dengan mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan adalah lokasi harus bebas dari gangguan yang ditimbulkan oleh bencana alam seperti
banjir, risiko instabilitas tanah (longsor), tsunami, dan radius bahaya letusan gunung berapi.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "ditelantarkan/tidak dipelihara" adalah keadaan prasarana, sarana, dan utilitas yang tidak tertata rapi, banyak kerusakan secara fisik sehingga tidak layak untuk digunakan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2